



Analisis Kasus Penipuan Berbasis Daring di Wilayah Tambun Selatan Berdasarkan Perspektif Hukum dan Kriminologi

Analysis of Online Fraud Cases in South Tambun Based on Legal and Criminological Perspectives

Rafika Pudya Agustini¹, Hudy Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email : rafikapudya30@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 20-05-2025

Revised : 22-05-2025

Accepted : 24-05-2025

Pulished : 26-05-2025

Abstract

In line with the progression of time, understanding the concept of criminality has become increasingly important in addressing the complexities of social life. This study aims to assist readers in identifying various indicators of online fraud that frequently occur in Indonesia. Such fraud is typically carried out for personal gain by certain individuals and may result in both minor and severe losses. This activity represents one of the latest forms of fraudulent crime that has become widespread in Indonesia. This research employs a qualitative method, with the intention that the information provided will be beneficial for all readers in avoiding potential signs of online fraud. The findings of this study are based on theoretical approaches within criminology, particularly in relation to the development of online fraud cases in Indonesia.

Keywords: *criminality; fraud; criminology*

Abstrak

Seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman tentang konsep kriminalitas menjadi semakin penting untuk menghadapi kompleksitas kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami berbagai indikasi penipuan daring yang sering terjadi di Indonesia. Penipuan ini biasanya dilakukan demi keuntungan pribadi oleh individu tertentu, yang dapat mengakibatkan kerugian, baik ringan maupun berat. Aktivitas ini merupakan salah satu bentuk terbaru dari tindak kejahatan penipuan yang marak terjadi di Indonesia. Penelitian ini dibuat dengan metode kualitatif dengan tujuan informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca agar dapat menghindari indikasi terjadinya penipuan daring. Hasil penelitian didasarkan pada faktor pendekatan teori-teori yang ada pada kriminologi dalam tingkat perkembangan kasus penipuan daring di Indonesia.

Kata kunci: *kriminalitas; penipuan; kriminologi*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Manusia memiliki keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga manusia saling bergantung satu dengan lainnya. Akan tetapi kebutuhan manusia yang tidak terbatas membuat manusia melakukan berbagai cara agar tujuan kebutuhannya dapat terpenuhi. Keinginan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya merupakan perwujudan manusia sebagai makhluk ekonomi. Menurut M. Nursa'ban, dkk. dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (2021) salah satu ciri utama manusia sebagai makhluk ekonomi bermoral adalah bisa berpikir dan bertindak rasional. Sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Mereka mampu menganalisis situasi ekonomi dan membuat keputusan yang didasarkan pada data, fakta, dan pertimbangan yang matang. Tidak hanya itu, manusia



sebagai makhluk ekonomi juga memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, manusia yang bermoral berusaha untuk mencapai tujuan ekonomi mereka dengan tetap mematuhi etika dan moralitas.

Moral juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Saat melakukan aktivitas ekonomi, manusia perlu mempertimbangkan berbagai pilihan yang ada dan memilih yang paling sesuai dengan nilai-nilai mereka. Ciri lainnya manusia sebagai makhluk ekonomi adalah sifatnya yang tidak pernah puas. Para ahli percaya bahwa kebutuhan ekonomi manusia tidaklah terbatas hingga akhir hayatnya. Selain M, Nursa'ban dkk, Masih menurut M. Nursa'ban, dkk. berikut ini karakteristik atau ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral:

1. Manusia berpikir dan bertindak secara rasional.
2. Manusia memenuhi kebutuhan tanpa mengabaikan norma, nilai, dan aturan yang berlaku di masyarakat.
3. Manusia mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan tanpa merugikan pihak lain.
4. Manusia menggunakan sumber daya alam secara selektif dan memerhatikan lingkungan.
5. Manusia sulit merasa puas dalam memenuhi kebutuhannya.
6. Manusia memiliki preferensi pribadi dalam menentukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan.

Ciri-ciri tersebut menjadi langkah awal pergeseran nilai-nilai dan moral dalam kehidupan masyarakat. Dulu, manusia dipahami sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, namun kini pemahaman itu berkembang. Manusia juga dapat dilihat sebagai makhluk ekonomi yang memiliki moral, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka memerlukan faktor-faktor lain seperti perekonomian dan keuangan yang memadai. Terlebih lagi, di era perkembangan teknologi yang canggih saat ini, akses terhadap teknologi menjadi sangat penting dalam menemukan peluang untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik dalam aspek ekonomi, informasi, maupun efisiensi waktu.

Dalam kehidupan, selain aspek moral, terdapat berbagai faktor yang tidak bisa diabaikan yang berkontribusi terhadap pergeseran dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Faktor-faktor ini meliputi lingkungan, keluarga, kondisi psikologis, dan berbagai faktor eksternal lainnya yang dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Seiring berjalannya waktu, hal ini berpotensi berkembang menjadi perubahan cara pemenuhan kebutuhan ekonomi yang seharusnya berlandaskan moral, tetapi malah mengarah pada perilaku kejahatan yang beragam. Dalam proses tersebut, sering kali moralitas, etika, dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari akan diabaikan. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, tingkat perilaku kejahatan pun mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satu bentuk kejahatan yang muncul dalam era digital ini adalah penipuan daring, atau yang lebih kita kenal sebagai kejahatan siber.

Maka pada penelitian kali ini, kita sebagai seorang makhluk ekonomi yang bermoral sangat penting dalam mempelajari ilmu kriminologi agar dapat memahami pendekatan-pendekatan suatu tindak kriminalitas agar dapat merasa waspada, aman, dan menghindari terjadinya tindak kriminalitas tersebut sehingga dapat mengurangi terjadinya tindak kriminalitas di kehidupan sehari-hari.



METODE

Penelitian ini dibuat dengan metode kualitatif dengan tujuan informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca agar dapat menghindari indikasi terjadinya penipuan daring.

PEMBAHASAN

Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh Paul Topinard (1830-1911), Seorang antropolog perancis. Wolfgang, Savitz, dan Johnston dari *The Sociology of crime and delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai berikut : kumpulan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang gejala-gejala kejahatan dengan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah informasi, keseragaman, dan pola. Reaksi masyarakat terhadap faktor penyebab terkait kejahatan, pelaku kriminal, dan keduanya (Santoso Dkk, 2001) W E. Noach, guru besar di Jakarta yang merupakan salah satu pendiri dari Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Seorang peletak dasar pengajaran kriminologi Indonesia dalam bukunya yang berjudul *criminology* membagi kriminologi atas : Kriminologi dalam arti luas yaitu kriminologi yang menggunakan ilmu alam dan lain-lain seperti halnya ilmu kedokteran kehakiman (ilmu kedokteran forensic), ilmu ini antara lain ilmu sidik jari (daktioskopi) dan juga ilmu kimia kehakiman yaitu ilmu tentang keracunan (ilmu toksikologi).

1. Kriminologi dalam arti sempit merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab dan akibat-akibat dari kriminalitas (kejahatan dari sebuah perbuatan yang buruk).

Di dalam kriminologi teoritis, Bonger memperluas pemahaman dengan mengatakan bahwa kriminologi adalah kumpulan dari banyak ilmu:

- a. Antropologi Kriminologi, yaitu ilmu tentang manusia jahat dari sudut pandang biologis, yang merupakan bagian dari ilmu-ilmu alam.
- b. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Yang menjadi perhatian utama adalah seberapa jauh pengaruh sosial terhadap munculnya kejahatan (etiologi sosial).
- c. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu tentang kejahatan yang dilihat dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek psikologis pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadian.
- d. Psi-patologi-kriminal dan Neuro-patologi-kriminal, yaitu ilmu tentang kejahatan sakit jiwa, atau lebih dikenal dengan psik iatrik.
- e. Penology, yaitu ilmu tentang tumbuh kembangnya hukuman, pengertian hukuman, dan manfaat hukuman.
- f. Kriminalistik, yaitu ilmu yang digunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan.

E H Sutherland mengenai pandangannya dari segi kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk proses



pembuatan undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Sutherland mengatakan Ruang lingkup kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu (Sahetapy, 2005):

- a. Sosiologi hukum, Kejahatan itu adalah suatu perbuatan yang oleh hukumnya dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu merupakan suatu kejahatan adalah hukum. Hal ini menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
 - b. Etiologi Kriminal, Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari suatu kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan suatu kajian yang paling utama.
2. Penologi, Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Teori-Teori Kriminologi

Secara umum, ada beberapa klasifikasi teori dalam kriminologi, antara lain :

- a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*), Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui asosiasi dengan individu yang melanggar norma sosial, termasuk norma hukum. Proses pembelajaran tidak hanya mencakup teknik kejahatan yang sebenarnya, tetapi juga motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang memadai untuk melakukan tindakan antisosial. Teori asosiasi diferensial kejahatan menurut Sutherland menyatakan bahwa :
 - 1) Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi;
 - 2) Bagian penting dari studi tentang perilaku kriminal terjadi dalam hubungan yang erat dengan mereka yang melakukan kejahatan, yaitu dalam hubungan langsung dalam masyarakat;
 - 3) Menyelidiki perilaku kriminal, termasuk teknik yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan;
- b. Teori Tegang (*Strain Theory*), Teori ini berasumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terus melanggar hukum atau norma dan peraturan setelah perbedaan antara tujuan dan cara untuk sampai ke sana menjadi begitu besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui jalur ilegal. Dengan kata lain, manusia pada dasarnya baik karena kondisi sosial-lah yang menciptakan tekanan atau stres, ketegangan dan akhirnya kejahatan.
- c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*), Premis dari teori ini adalah bahwa teori ini tidak memandang individu secara taat hukum, melainkan menganut perspektif yang berlawanan, di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindakan kriminal, karena kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan. Dalam masyarakat, kenakalan dipandang oleh ahli teori kontrol sosial sebagai akibat wajar dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan dorongan internal untuk perilaku yang melanggar hukum (Priyanto, 2002).



3. Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Pengertian Bahasa Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Ananda, 2009) disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.
- b. Menurut Pengertian Yuridis Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut(Moeljatno, 2007): “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa(Sugandhi, 1980): “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat- kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

Pengertian penipuan dapat dipahami dengan jelas dari penjelasan di atas. Penipuan adalah suatu tipu muslihat atau serangkaian ucapan bohong yang menyebabkan seseorang merasa terpedaya, karena pernyataan tersebut tampak seolah-olah benar. Seseorang yang melakukan penipuan biasanya akan memberikan keterangan yang terlihat benar atau terjadi, padahal kenyataannya tidak demikian. Tujuan utama mereka adalah meyakinkan pihak yang menjadi sasaran agar mengakui keinginan mereka, sering kali dengan menggunakan identitas palsu agar tidak terdeteksi, atau dengan mengaku memiliki kedudukan tertentu untuk menambah kepercayaan pada perkataannya.

Di kalangan masyarakat, penipuan merupakan tindakan yang sangat tercela, namun sayangnya banyak pelaku kejahatan ini yang tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Penipuan kecil, di mana korban memilih untuk tidak melaporkan, sering kali membuat pelaku merasa aman dan terus mengembangkan aksinya. Akibatnya, mereka bisa berkembang menjadi pelaku penipuan berskala besar.



4. Perkembangan Kasus Penipuan Daring Di Indonesia Ditinjau dari Teori Kriminologi

Pada dasarnya, setiap tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang muncul akibat suatu perbuatan, yang mencakup kelakuan dan akibat yang ditimbulkan. Ini merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Saat kita menganalisis unsur-unsur tindak pidana, kita akan menemukan bahwa mereka memiliki fungsi hukum materiil yang berkaitan dengan penerapan konkret dari asas legalitas. Sanksi pidana hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan yang telah ditentukan sebelumnya oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Dengan demikian, tindak pidana memiliki dua aspek, yaitu aspek obyektif dan aspek subyektif.

Delik obyektif berkaitan dengan pelaku, yang merupakan subjek dari peristiwa pidana. Dari segi obyektif, peristiwa pidana dapat dipahami sebagai suatu tindakan, baik berupa perbuatan maupun kelalaian, yang bertentangan dengan hukum positif. Tindakan ini bersifat tanpa hak dan menghasilkan akibat yang dilarang oleh hukum, disertai oleh ancaman hukuman. Unsur penting dalam peristiwa pidana, jika dilihat dari sudut obyektif, adalah sifat tanpa hak (*onrechtmatigheid*), yang berarti melanggar hukum. Apabila unsur tanpa hak ini tidak ada, maka secara otomatis peristiwa pidana tersebut tidak dapat terjadi.

Unsur-unsur obyektif yang berkaitan dengan perbuatan, akibat, dan keadaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perbuatan: Dalam konteks positif, yang dimaksud dengan perbuatan adalah tindakan sengaja yang dilakukan oleh manusia. Sementara itu, perbuatan dalam arti negatif merujuk pada kelalaian. Tindakan yang terjadi akibat refleks tidak dianggap sebagai perbuatan dalam perspektif hukum pidana. Contohnya, perbuatan positif adalah tindakan seseorang yang secara sengaja melanggar undang-undang. Sedangkan perbuatan negatif dapat terlihat pada seseorang yang mengetahui adanya rencana jahat untuk merobohkan negara tetapi tidak melaporkannya kepada pihak berwenang.
- b. Akibat: Setiap perbuatan dapat memiliki konsekuensi yang dilarang oleh undang-undang. Dalam beberapa kasus, perbuatan dan akibatnya dapat terjadi secara bersamaan, tanpa ada jeda waktu di antara keduanya, seperti pada kasus pencurian. Namun, ada pula situasi di mana akibatnya dapat terpisah dari perbuatannya, seperti dalam kasus pembunuhan.
- c. Keadaan: Dalam hukum pidana, seringkali diatur bahwa perbuatan atau kelalaian hanya dapat dihukum jika dilakukan dalam keadaan tertentu. Misalnya, tindakan "melawan pegawai negeri" dapat dikenakan sanksi jika perlawanan tersebut dilakukan dengan ancaman atau tindakan kekerasan, serta jika pegawai negeri tersebut sedang menjalankan tugasnya.

Delik subyektif dalam peristiwa pidana merujuk pada "segi kesalahan" (*schuldzijde*), yang berarti bahwa akibat yang tidak diinginkan oleh undang-undang yang dilakukan oleh pelaku dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Oleh karena itu, mereka yang melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti individu dengan gangguan mental atau otak lemah (seperti yang diatur dalam Pasal 37 W V. Str.), tidak dapat dihukum. Unsur-unsur subyektif ini mencakup kemampuan untuk dipertanggungjawabkan serta adanya kesalahan, yang terdiri dari dolus (sengaja) dan culpa (kelalaian).



UU ITE telah merumuskan unsur-unsur sebagaimana yang terdapat Pasal 28 ayat (1) UU ITE meliputi unsur subyektif dan obyektif (Syani, 2017) diantaranya:

- a. Unsur Obyektif : Perbuatan menyebarkan; yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan; dan dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- b. Unsur Subyektif: Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; dan melawan hukum tanpa hak.

Selain itu, penggunaan internet diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Ketentuan ini secara tegas mengatur tentang penipuan yang dilakukan secara online.

Dalam konteks tindak pidana penipuan online, penting untuk melakukan analisis terhadap unsur-unsur pemidanaan guna menentukan apakah tindakan yang dilakukan termasuk dalam kategori tindak pidana. Hal ini memerlukan penilaian atas perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang ditetapkan, jika semua unsur tersebut terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana telah terjadi dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, jika ada salah satu unsur yang tidak ada, maka dapat disatakan bahwa tindak pidana tersebut belum terjadi atau tidak terjadi sama sekali.

Namun apabila dikaitkan dengan teori yang terdapat dalam ilmu kriminologi, maka diperlukan identifikasi mandalam terkait tindakan tersebut agar pertimbangan yang terjadi dapat didukung dengan adanya penjelasan secara logis dari sudut pandang yang berbeda. Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan terkait teori-teori yang terdapat dalam ilmu kriminologi, akan tetapi agar dapat lebih memahami mari kita coba ilustrasi dan implementasikan pada kasus dibawah.

Seorang wanita berinsial H yang tinggal di wilayah Desa Mangun Jaya, Tambun selatan, Bekasi, Jawa Barat mengalami kasus penipuan daring dengan motif menawarkan sebuah investasi berjangka dengan keuntungan bunga sejumlah 30% dari nilai dana yang di investasikan pada salah satu media sosial yang memiliki ikon pesawat kertas berwarna biru, pada awalnya terjadi pada tanggal 12 November 2024 dengan nomor teleponnya yang dimasukkan ke dalam sebuah *group chat* media sosial tersebut, lantas si pelaku yang mengaku sebagai admin yang diduga sebagai pemilik *group chat* tersebut menawarkan sebuah perjanjian yang dapat menguntungkan kepada korban (Ibu H) disertai dukungan keberhasilan dengan para klien sebelumnya yang pada akhirnya diketahui sebagai bukti fiktif. Bermodalkan testimoni tersebut korban yang tidak memahami kondisinya pada saat itu tergiur dan bersedia melakukan penransferan sejumlah uang dengan nominal Rp 5.000.000,- sebagai deposit pada tanggal 9 November 2024 akan tetapi pelaku mengatakan bahwa untuk biaya investasi adalah sebesar Rp 15.000.000,- dan biaya admin Rp 200.000,- dan menginformasikan bahwa hasil investasi periode pertama dan dana deposit akan di proses pengembalian paling lambat 3 hari sejak kontrak berhasil terbuat sehingga membuat korban yang ternyata sedang membutuhkan keuangan cukup besar pada akhirnya menyetujui tanpa memperhatikan detail atas kontrak perjanjian dan



sebagainya sehingga melakukan pentransferan kembali pada tanggal 9 November 2024 pukul 14:00 WIB melalui setor tunai Bank BTN KCP Tambun. Namun setelah 3 hari menunggu, tidak ada perkembangan terkait dengan pengembalian dana deposit miliknya sehingga korban mencoba menghubungi pelaku namun tidak ada jawaban bahkan kontakannya diblokir tanpa alasan jelas. Sehingga setelah 3x24 jam menunggu dan tidak ada respons dari pihak pelaku sehingga membuat korban (Ibu H) yang geram mendatangi kantor polisi sektor Tambun Selatan untuk membuat surat pelaporan penipuan daring dan kejahatan siber kemudian menjelaskan runtutan kejadian tersebut.

Setelah itu, pihak kepolisian menyarankan korban (Ibu H) untuk segera membuat pelaporan kepada Bank BTN KCP Tambun atas kejadian ini untuk membekukan rekening pelaku dengan membawa surat keterangan dari team kepolisian dan memberi keterangan data pelaku kepada team kepolisian untuk di selidiki lebih lanjut, naasnya hingga saat ini pelaku masih belum tertangkap dan masih dalam pengejaran team kepolisian. Sedangkan korban (Ibu H) diduga mengalami kerugian sejumlah uang total lebih dari Rp 20.000.000,- dan masih menunggu informasi dari team kepolisian hingga saat ini.

Atas kejadian tersebut, dapat dipahami bahwasanya suatu tindakan kejahatan kriminalitas dapat terjadi kepada siapapun, dimanapun, kapanpun tanpa adanya suatu pengukuran yang jelas. Hal ini berkaitan dengan penjelasan yang diungkapkan oleh Ruth Shonle Cavan dalam bukunya *Criminology*, Crowell Company, tahun 1953, mengenai 9 (sembilan) tipe-tipe Penjahat, dan penipuan termasuk ke dalam aspek kejahatan bisnis (*bedrog*), kejahatan tersebut didasarkan karena tekanan kebutuhan ekonomi yang kurang memadai sehingga menimbulkan perilaku menyimpang yakni kejahatan dengan implementasiannya adalah melakukan tindak penipuan secara tidak langsung yang menyebabkan kerugian materil. Korban yang merupakan seorang Ibu Rumah Tangga dengan tingkat kebutuhan perekonomian yang cukup tentu merasakan kerugian atas kejadian yang dialami karena respons dari korban terhadap perbuatan pelaku juga dipengaruhi dari faktor ekonomi tersebut dan rasa kepercayaan seseorang terhadap orang lain sebagai bentuk alamiah manusia.

Dengan ini pelaku dapat dituntut dengan Undang-Undang pasal 378 KUHP setara dengan bunyi pasal berikut: *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”* Pasal tersebut sesuai dengan apa yang terjadi pada korban atas pemaknaan bahwa pelaku melakukan tipu muslihat dengan meyakinkan korban dengan bukti fiktif yang dimiliki agar dapat menyerahkan sejumlah nominal uang yang diinformasikan pelaku kepada korban, walaupun bukan dengan paksaan (penodongan/pencurian) sehingga hal ini dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana penipuan dan dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Sebagai informasi, denda kategori V dalam Pasal 492 UU 1/2023 di atas adalah Rp 500.000.000,- Lebih lanjut menurut R. Soesilo, kejahatan pada Pasal 378 KUHP dinamakan “penipuan”, yang mana penipuan itu pekerjaannya:

1. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
2. maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;



3. membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.

Menurut Moh. Anwar, tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur subyektif : dengan maksud
 - a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 - b. Dengan melawan hukum.
 - c. Unsur obyektif : membujuk atau menggerakkan orang lain dengan Memakai nama palsu.
 - d. Memakai keadaan palsu.
 - e. Rangkaian kata-kata bohong.
 - f. Tipu muslihat agar :
 - 1)menyerahkan sesuatu barang
 - 2)membuat hutang
 - 3)menghapus piutang

Dengan maksud diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum.

Selain itu pelaku juga dapat dikenakan delik Pasal 28 ayat (1) tahun UU ITE yang bermakna: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” hal ini sejalan dengan adanya kegiatan pelaku dengan menyebarkan bukti palsu atau fiktif secara meyakinkan kepada korban agar demi memperdaya korban sehingga terjadinya tindakan penipuan tersebut demi keuntungan pribadi.

Jika merujuk pada syarat pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan online dapat ditinjau dari terpenuhinya seluruh unsur dan tujuan dari dilakukannya perbuatan tindak pidana tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa penipuan online tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan dalam keadaan sadar akan dikecam oleh Undang- undang yang berlaku. Dengan terpenuhinya unsur diatas maka diberlakukannya sanksi pidana dimana perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Pemidanaan bertujuan untuk mencegah timbulnya tindak pidana yang sama dengan menegakkan hukum yang berlaku maka harus diterapkan dengan baik dan jelas. Pembuktian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana jika telah memenuhi syarat yakni pelaku telah melakukan tindak pidana, pelaku telah cakap hukum atau dewasa menurut undang-undang dan dapat dimintai pertanggungjawaban dan mampu bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukan serta pembuktian yang dibutuhkan setelah terpenuhinya seluruh unsur dari kesalahan pelaku maka dibutuhkan adanya barang bukti untuk menguatkan bukti dari tindak pidana yang telah dilakukan. Setidaknya diperlukan minimal dua alat bukti sebagai alat untuk meyakinkan hakim terhadap kasus dari tindak pidana yang ditangani.



Sedangkan dalam kasus tersebut, dijelaskan bahwa salah satu aplikasi obrolan pesan dapat dikategorikan sebagai alat bukti sesuai Pasal 187 KUHP adalah “surat lain”. Dimana surat bentuk pada bentuk ini baru mempunyai nilai alat bukti atau pada dirinya melekat nilai pembuktian, apabila isi surat bersangkutan “mempunyai hubungan” dengan alat bukti yang lain. Nilainya sebagai alat bukti tergantung pada isinya, kalau isinya tidak ada hubungan dengan alat pembuktian yang lain surat bentuk “yang lain” tidak mempunyai nilai pembuktian. Aplikasi obrolan pesan yang masih ada pada layar sebuah telepon seluler, adalah suatu barang bukti yang masih melekat pada barang bukti telepon seluler itu sendiri, pada kasus yang penulis bahas ini, memang terdapat barang-barang bukti terkait dengan penggunaan teknologi komunikasi seperti telepon seluler (*handphone*). Kartu-kartu (*sim card*) yang diterbitkan oleh berbagai *provider*, dan kelengkapan pendukung lain seperti *memory card*, data *cabel*, dan lain-lain.

Untuk menjadikannya sebagai suatu alat bukti yang relevan dengan alat bukti “surat” dalam bentuk lain, perlu dilakukan satu langkah tambahan, yaitu dengan cara mencetak atau melakukan print out dari seluruh pesan yang terdapat dalam nomor-nomor yang terkait dengan aktivitas penyalahgunaan sarana aplikasi tersebut, melalui bantuan operator perusahaan pengembang aplikasi tersebut, akan tercetak secara lengkap isi pesan masuk dan keluar serta data-data informasi tambahan seperti waktu, tanggal, bulan, dan tahun pengiriman secara lengkap. Jadi dengan demikian, apabila pesan yang ada pada layar *handphone* telah di hapus, atau ada yang disimpan dengan edit dan rekayasa tertentu sesuai tujuan si pengguna, *print out* yang diterbitkan oleh operator perusahaan pengembang aplikasi tetap menunjukkan *detail* yang sesuai secara apa adanya, pada saat sarana pesan itu digunakan oleh pelakunya.

Isi surat yang bersangkutan “mempunyai hubungan” dengan alat bukti lain, diantaranya dapat dibuktikan hubungannya dengan surat “keterangan dari seorang ahli” yang memuat penjelasan dan pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Ahli dalam hal ini bisa saja seorang ahli telekomunikasi atau telematika yang akan memberikan pendapatnya secara independen, atau seorang ahli yang karena pekerjaan atau jabatannya dalam perusahaan penyelenggara komunikasi telepon seluler, ditunjuk oleh perusahaan tersebut untuk memberikan sesuai dengan keahliannya. Maka dengan keterangan dari para ahli dibidang komunikasi seperti tersebut diatas, yang menjelaskan akurasi dan verifikasi atas kebenaran berbagai pesan yang tercetak maka pesan sebagai “surat lain” itu akan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Maka dengan ini kasus kriminalitas seperti penipuan berbasis daring yang terjadi di Indonesia dapat dipidana pada pengadilan sesuai dengan delik pasal yang telah ditentukan.

KESIMPULAN

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non-penal*” (bukan/diluar hukum pidana). Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) tidak terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan pidana, menurut Soedarto, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang berarti melaksanakan politik hukum pidana (Soedarto, 1977). Politik hukum pidana dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan “*penal policy*”. *Penal policy* menurut Marc Ancel, adalah upaya menanggulangi kejahatan dengan pemberian sanksi pidana atau *penal*. Sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan positif di rumuskan secara lebih baik”.



Kebijakan hukum dengan sarana “penal” (pidana) merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahap yakni:

1. Tahap kebijakan legislatif/formulatif;
2. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif;
3. Tahap kebijakan eksekutif/administratif;

Tahapan formulasi dalam proses penanggulangan kejahatan memberikan tanggung jawab kepada aparat pembuat hukum (aparatur legislatif) menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana disusun dalam satu kesatuan sistem hukum pidana (kebijakan legislatif) yang harmonis dan terpadu. Walaupun ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi/legislasi (*legislative policy* khususnya *penal policy*) dengan penegakan hukum (*law enforcement policy*) dan kebijakan kriminal (*criminal policy*), namun dilihat secara konseptual/teoritis dan dari sudut realitas, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata hanya dengan memperbaiki/memperbaharui sarana undang-undang (*law reform* termasuk *criminal law/penal reform*). Namun evaluasi tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan yang ada. Evaluasi terhadap kebijakan formulasi mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan pemidanaan. Tindak Pidana penipuan online melalui dunia maya telah memenuhi unsur pemidanaan.

Dasar hukum Undang-Undang terkait tindak pidana penipuan Online hanya tercakup dalam Pasal 378 KUHP dan untuk penyebaran berita bohong di dasarkan pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE kedua delik pasal ini dapat menjerat pelaku tindak penipuan daring yang dialami oleh korban disertai alat bukti keterangan berupa dana sejumlah uang yang di proses transfer ke rekening pelaku yang dibekukan dan pesan yang telah dijelaskan keasliannya sehingga menjadi nilai alat bukti di pengadilan. Terkait hal ini penegak hukum harus dapat mengusahakan pencaharian pelaku berdasarkan data-data yang terdapat pada rekening bank tersebut dan melakukan pelacakan melalui nomor telepon disertai pendekatan-pendekatan lain yang dapat menjadi acuan atas penyelesaian kasus ini agar korban dapat memperjuangkan hak dan keadilannya di dalam pengadilan dan menegakan hukum yang jelas atas kasus penipuan berbasis daring tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Syani, 2017, Sosiologi Kriminalitas, Remadja, Bandung

Anang Priyanto, Kriminologi, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2002, hal. 20-25 S, Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364

Ilmu Pengetahuan sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Jakarta, 2021.

Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Bumi Aksara, Jakarta, 2007

Ruth Shonle Cavan, Criminology, Crowell Company, New York, 1953 hal. 212 Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Sinar Baru, 1984), hlm.262 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit., hlm. 42 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 38

Sugandhi, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal.396-397



Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
hal. 12 J.E.Sahetapy, Pisau Analisis Kriminologi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,
hal. 5.